

720/973



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 171 TAHUN 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan telah ditetapkannya Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968, perlu menyesuaikan perlakuan terhadap Dr. Ir. Sukarno sebagaimana jang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 tahun 1967 ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Pasal 3 Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.

M E M U T U S K A N :

Kenetapkan :

PERTAMA : Mengabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 tahun 1967.

KEDUA : Menunjuk/mengidjinkan sebagai tempat tinggal bagi Dr. Ir. Sukarno rumah di Djl. Gatot Subroto (Djakarta) dan rumah di Djalan Batutulis (Bogor)

KETIGA : Menugaskan kepada Panglima Daerah Militer V/Djakarta Raya selaku Panglima Komando Operasi Pemulihan Keananan dan Ketertiban Daerah Djakarta Raya dan Panglima Daerah Militer VI/Siliwangi selaku Panglima Komando Operasi Pemulihian dan Ketertiban Daerah Djawa Barat, untuk :
(1) melaksanakan dan mengamankan pelaksanaan Keputusan
(2) bekerjasama sebaik-baiknya dan terkoordinasi dalam pelaksanaannya ;
(3) melaporkan pelaksanaannya kepada Presiden.

KEEMPAT : Hal-hal lain jang belum ditetapkan dalam Keputusan ini akan ditentukan setjara tersendiri.

ALIIKA : Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 11 Mei 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Hatta

S O E H A T T A
DJENDRAL - D.I